

## Pelaksanaan Eksekusi Barang Bukti dalam Tindak Pidana Cukai: Tantangan dan Perkembangan

Ahmad Yani, Abdul Azis, Audyna Mayasari Muin

Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Indonesia.

\* E-mail: ayani1983@gmail.com

---

### ABSTRACT

This study aims to analyze and understanding the implementation and obstacles in the execution of evidence in an excise crime case at the Makassar District Attorney's Office. This research is a socio legal research based on field research, collecting data for analysis at the Makassar District Prosecutor's Office and Makassar Customs Office, and conducting interviews with the Public Prosecutors at the Makassar District Prosecutor's Office and PPNS employees/investigators at the Makassar Customs Office. The results showed that the implementation of the execution of evidence in a case of excise crime which has legal force remains in practice there are differences in the level of implementation. The practice at the Makassar District Prosecutor's Office is that the execution is carried out by the Makassar City Customs and Excise Kanwil while the Law on Excise does not specifically regulate the implementation of these executions. Hence, this is a deviation from the provisions of the Criminal Procedure Code that the implementation of court decisions that have obtained legal force is still carried out by the prosecutor. The factors that hinder the execution of evidence in the excise crime at the Makassar District Attorney consist of two factors: First, it is related to the substance of the law where the Excise Law does not strictly regulate the procedure for executing evidence of excise crime. Second, the legal structure factor, which is related to the problem of inadequate facilities and infrastructure for transportation and storage and destruction of evidence of excise crime.

**Keywords:** Evidence; Excise; Auction; Attorney

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami pelaksanaan dan hambatan dalam eksekusi barang bukti dalam perkara tindak pidana cukai di Kejaksaan Negeri Makassar. Penelitian ini adalah penelitian *socio legal research*. Penelitian yang bertumpu pada studi lapangan (*field research*), pengumpulan data untuk dianalisis di Kejaksaan Negeri Makassar dan Kanwil Bea Cukai Makassar, serta melakukan wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Makassar dan pegawai/penyidik PPNS pada Kanwil Bea Cukai Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi barang bukti dalam perkara tindak pidana cukai yang telah berkekuatan hukum tetap dalam praktiknya terdapat ketidaksagaman pada tataran implementasi. Praktik di Kejaksaan Negeri Makassar, pelaksanaan eksekusi dilaksanakan oleh Kanwil Bea dan Cukai Kota Makassar sementara Undang-Undang tentang Cukai tidak mengatur secara khusus mengenai pelaksanaan eksekusi tersebut. Sehingga, hal ini merupakan suatu penyimpangan terhadap ketentuan KUHAP bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa. Faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan eksekusi barang bukti dalam Tindak pidana Cukai di Kejaksaan Negeri Makassar terdiri atas dua faktor: Pertama, berkaitan dengan substansi hukum dimana Undang-Undang Cukai tidak mengatur secara tegas terkait tata cara pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti tindak pidana cukai. Kedua, faktor struktur hukum, yakni terkait masalah tidak memadainya sarana dan prasarana untuk pengangkutan dan penyimpanan serta pemusnahan barang bukti tindak pidana cukai.

**Kata Kunci:** Barang Bukti; Cukai; Lelang; Kejaksaan

### Pendahuluan

Pertumbuhan perekonomian di Indonesia sangat pesat khususnya di bidang teknologi informasi. Kemajuan teknologi dan informasi adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan ini, karena keberadaannya mampu memudahkan kerja manusia, sehingga mengakibatkan manusia menjadi konsumtif dalam hal pembelian barang teknologi informasi.<sup>1</sup> Meningkatnya permintaan

---

<sup>1</sup> Al Anshori, Milyan Risydan. 2016. "Penguatan Bea Cukai secara Kelembagaan dalam Menghadapi Kejahatan Transnasional." *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* Vol. 1, no. 1: 45-60.

terhadap barang teknologi informasi mengakibatkan Indonesia harus melakukan pembelian barang yang tidak hanya bersumber dari dalam negeri melainkan juga dari luar negeri. Selain karena peningkatan permintaan barang, kecenderungan pembelian barang luar negeri juga dipengaruhi oleh faktor kualitas barang luar negeri yang terus berinovasi.<sup>2</sup>

Kegiatan perekonomian atau perdagangan yang dilakukan antar negara disebut sebagai kegiatan ekspor dan impor barang. Kegiatan ekspor dan impor ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian suatu negara. Industri ekspor merupakan sektor yang menjadi landasan bagi perkembangan produktivitas, yang mana produktivitas tersebut memberi dampak terhadap seluruh sektor ekonomi. Sedangkan kegiatan impor, mampu meningkatkan pendapatan negara melalui pemasukan biaya bea. Dengan demikian baik itu ekspor maupun impor memiliki peranan penting dalam menambah pendapatan negara.

Saat ini Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai pangsa pasar yang sangat menarik bagi perusahaan asing untuk melakukan ekspor barang. Keadaan tersebut berdampak pada meningkatnya jumlah barang impor yang masuk ke Indonesia.<sup>3</sup> Terlebih lagi, saat ini Indonesia telah bergabung dalam Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), dengan demikian setiap negara anggota ASEAN harus meleburkan batas teritorial dalam sebuah pasar bebas. MEA akan menyatukan pasar setiap negara dalam kawasan menjadi pasar tunggal. Hal ini berdampak negatif terhadap munculnya kompetisi dengan banyaknya barang impor yang akan mengalir dalam jumlah besar ke Indonesia. Kondisi ini akan mengancam industri lokal dalam bersaing dengan produk-produk luar negeri yang jauh lebih berkualitas. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan defisit neraca perdagangan bagi Negara Indonesia sendiri.

Salah satu langkah yang harus ditempuh pemerintah dalam rangka mengantisipasi dan mengimbangi defisit neraca adalah dengan melakukan optimalisasi terhadap pemungutan bea masuk terhadap barang impor. Namun demikian, optimalisasi terhadap pemungutan bea barang impor tidak semudah membalikkan telapak tangan. Hal ini disebabkan karena banyaknya oknum yang memanfaatkan kondisi geografis Indonesia dan menggunakan jasa aparaturnya untuk memasukkan barang dengan cara ilegal sehingga dapat menghindari biaya bea masuk. Keberhasilan pelaku usaha dalam menghindari biaya bea barang, akan memberikan keuntungan yang sangat besar, oleh karena itu para pelaku tindak pidana kepabeanan tidak segan-segan mengeluarkan dana yang besar untuk memuluskan aksinya.

Berbagai modus operandi sering digunakan oleh para pelaku usaha untuk menghindari pungutan bea barang impor.<sup>4</sup> Dalam rangka menekan angka tindak pidana kepabeanan yang dapat menyebabkan kerugian negara adalah dengan membuat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang terakhir kali di ubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006

---

<sup>2</sup> Cut Elfida. 2016. "Pemusnahan Barang Ilegal di Aceh dalam Perspektif Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 dan Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* Vol. 15, No. 2: 213-230.

<sup>3</sup> Ahmadi Miru, 2013, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 31

<sup>4</sup> Leny Pratiwi. 2018. "Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum terhadap Perbedaan Pengaturan Barang Impor dalam Keadaan Baru." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, FH-UII, Vol. 25, No. 1: 69-91

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (selanjutnya disebut undang-undang Kepabeanan) dan Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Meskipun Indonesia telah memiliki dasar hukum untuk menanggulangi tindak pidana kepabeanan dan cukai, namun dalam praktiknya masih sangat banyak ditemukan tindak pidana yang terjadi.

Salah satu daerah dengan tingkat tindak pidana kepabeanan yang cukup tinggi adalah Kota Makassar. Kota Makassar itu sendiri, merupakan kota terbesar keempat di Indonesia dan terbesar di Kawasan Timur Indonesia dengan luas areal 175,77 Km<sup>2</sup>, dan jumlah penduduk ± 1,700.571 jiwa. Sebagai pusat pelayanan di kawasan Indonesia timur. Kota Makassar berperan sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat kegiatan industri, pusat kegiatan pemerintahan, simpul jasa angkutan barang dan penumpang baik darat, laut maupun udara. Dengan tingkat mobilitas penduduk dan perekonomian yang sangat tinggi, pelabuhan Kota Makassar menjadi salah satu pelabuhan dengan tingkat kesibukan cukup tinggi di Indonesia, khususnya di bidang bongkar muat barang impor. Cukup banyak tindak pidana terkait kepabeanan yang telah di tindak, namun demikian persoalan ini tidak hanya sampai diketuknya palu sidang di pengadilan, masih banyak proses penegakan hukum yang harus dilaksanakan pasca dibacakannya putusan, salah satunya adalah penindakan terhadap barang bukti kepabeanan itu sendiri.

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (eksekusi) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan bagian dari penegakan hukum pidana. Secara hukum atau pelaksanaan hukum secara *in-concreto* oleh aparat-aparat pelaksanaan hukum Pidana. Keadilan merupakan sesuatu yang sulit untuk didefinisikan, tetapi bisa dirasakan dan merupakan unsur dasar yang tidak dapat dipisahkan dari hukum sebagai perangkat asas dan kaidah yang menjamin adanya keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat.<sup>5</sup> Keadilan itu haruslah diperhatikan dalam pelaksanaan eksekusi, dikarenakan eksekusi merupakan tujuan akhir dari hukum acara pidana.<sup>6</sup>

Hal itu diselaraskan dengan tujuan oleh KUHAP berdasarkan pedoman dari pelaksanaannya yaitu untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat.<sup>7</sup> Jika dikaitkan dengan tugas dan wewenang jaksa dalam pelaksanaan eksekusi putusan, maka jaksa bertanggung jawab penuh terhadap semua jenis pidana diatas. (dalam hal ini penulis hanya akan mengkhususkan diri pada pembahasan mengenai pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti dalam perkara pidana).

Namun di dalam beberapa peraturan perundang-undangan, ternyata pelaksanaan eksekusi atas Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, tidak sesederhana yang dibayangkan, karena ada mekanisme-mekanisme baik administrasi maupun kelembagaan yang dilalui, bahkan di dalam Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah

---

<sup>5</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2009, hlm. 53.

<sup>6</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 5

<sup>7</sup> P.A.F. Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.40

terakhir dengan Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, pada pokoknya menyebutkan bahwa “Barang Bukti dalam Tindak Pidana Cukai, yang putusannya dirampas untuk Negara” pelaksanaannya diserahkan ke Direktorat Jenderal Bea Cukai, sehingga terkesan pelaksanaan eksekusinya bukan berada pada Jaksa. Untuk itu, fokus utama penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan hambatan dalam eksekusi barang bukti dalam perkara tindak pidana cukai di Kejaksaan Negeri Makassar.

## Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian *socio legal research*.<sup>8</sup> Bertumpu pada studi lapangan (field research), yaitu mengumpulkan data untuk dianalisis di Kejaksaan Negeri Makassar dan Kanwil Bea Cukai Makassar, serta melakukan wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Makassar dan pegawai/penyidik PPNS pada Kanwil Bea Cukai Makassar.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### **Pelaksanaan eksekusi barang bukti dalam perkara tindak pidana cukai di Kejaksaan Negeri Makassar**

Eksekusi merupakan proses tahap akhir penyelesaian perkara dalam sistem peradilan pidana secara terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) yang dianut KUHAP. Menurut Van Bemmelen, Hukum Acara Pidana mempunyai 3 fungsi, mencari dan menemukan kebenaran pemberian putusan oleh Hakim serta pelaksanaan putusan Hakim. Fungsi mencari dan menemukan kebenaran dilakukan melalui persidangan di Pengadilan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana yang berlaku.<sup>9</sup> Berdasarkan hasil persidangan tersebut kemudian hakim memberi putusan yang selanjutnya putusan mana dilaksanakan oleh Jaksa.

Proses penyelesaian perkara pidana dianggap dan dinilai berhasil dalam penegakkan hukum apabila eksekusi terhadap putusan hakim yang telah berkekuatan tetap tersebut dilaksanakan oleh Jaksa dengan benar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hingga saat ini masih terdapat kelemahan Jaksa sebagai eksekutor, karena beberapa putusan pengadilan baik menyangkut perkara tindak pidana umum maupun perkara tindak pidana khusus mengalami kegagalan ketika dilakukan eksekusi. Hal ini sedikit banyak turut memperburuk citra Jaksa/Institusi Kejaksaan sebagai penegak hukum dimata publik.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Irwansyah. (2020). *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 181-182.

<sup>9</sup> Modul Eksekusi, 2019, *Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa, Setia Untung Arimuladi dan Tim Penyusun*, Jakarta. Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI. Hal. 1.

<sup>10</sup> *Loc. Cit.*

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan eksekusi barang bukti dalam tindak pidana Cukai di Kota Makassar, penulis juga telah melakukan penelitian dan memperoleh data sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Hasil Penindakan Direktorat Jenderal Bea Cukai Wilayah Sulawesi Tahun 2016-2018

No	Jenis Barang	Jumlah Penindakan	Jumlah Barang bukti	Nilai Barang	Kerugian Negara
1.	Rokok Ilegal	344	65,2 Juta batang	Rp. 35,4 Milyar	Rp. 19,65 Milyar
2.	Minuman Keras Ilegal	84	42.122 botol	Rp. 4,2 Milyar	Rp. 1,14 Milyar
3.	Kayu, Narkotika, Balpres (pakaian bekas, kosmetika dan obat2an.	95	20 Kubik 400 gram 3139 bales 38 Paket	15,3 Milyar	Berpotensi mengganggu perekonomian negara dan kesehatan masyarakat
<b>Jumlah</b>				<b>54,9 Milyar</b>	<b>20,7 Milyar</b>

Sumber: Data Primer, Dirjen Bea Cukai Wil. Sulawesi, 2020.

Dari data Tabel 1, dapat diketahui bahwa barang bukti tindak pidana hasil cukai cukup banyak dan secara umum yang menjadi barang bukti dalam tindak pidana cukai didominasi oleh rokok ilegal, kemudian minuman keras, kayu, narkotika, pakaian bekas dan kosmetika. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis melakukan wawancara dengan Risaldy Abbas selaku aparat bea cukai pada kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP B Makassar, yang pada pokoknya menyatakan bahwa:<sup>11</sup>

Cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik tertentu sebagaimana yang ditetapkan dalam undang-undang cukai. Sifat atau karakteristik yang dimaksud adalah konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Namun demikian, tidak sedikit pelaku usaha yang melanggar aturan yang ada, berusaha menghindari pungutan negara tersebut dengan berbagai modus operandi. Salah satunya yang paling sering menjadi modus dalam tindak pidana Cukai adalah penyelundupan. Secara umum penyelundupan dapat dibagi dalam dua macam, yaitu penyelundupan fisik dan penyelundupan administratif. Penyelundupan fisik merupakan bentuk kegiatan mengimpor dan mengekspor barang dengan tidak menaati aturan hukum yang berlaku sesuai dengan ketentuan hukum wilayah pabean. Sedangkan penyelundupan administratif merupakan kegiatan mengimpor dan mengekspor barang dengan memberikan informasi yang salah tentang jumlah, jenis atau harga barang dalam pemberitahuan. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian pada Kantor Bea Cukai Wilayah Sulawesi dan Kantor dan KPPBC Tipe Madya Pabean B Makassar.

Masih dengan nara sumber yang sama, beliau menegaskan pula bahwa pada umumnya penyelundupan terhadap barang kena bea dilakukan secara administratif dengan modus operandi pemalsuan data kepabeanan, seperti tidak mencantumkan jumlah dengan benar atau mencantumkan jenis barang yang tidak sesuai guna menghindari biaya yang besar. Dalam hal penyelundupan berupa administratif, maka penindakannya dilakukan secara administratif pula, terkecuali untuk penyelundupan fisik, dimana barang tersebut tidak tercatat dalam dokumen kepabeanan atau masuk wilayah Makassar melalui pelabuhan-pelabuhan kecil, maka akan dilibatkan kepolisian dan kejaksaan dalam penyelesaiannya.

<sup>11</sup> Hasil wawancara tanggal 7 Oktober 2020.

## 1. Pemusnahan/Perusakan Barang bukti Tindak Pidana Cukai

Salah satu bentuk penindakan terhadap barang bukti tindak pidana yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap adalah pemusnahan atau perusakan barang bukti. Maksud dimusnahkan di sini ialah setelah putusan hakim menetapkan suatu barang bukti yaitu untuk dirampas oleh negara tetapi setelah diselidiki barang tersebut tidak dibenarkan atau tidak dapat dilelang atau dilakukan penetapan status penggunaannya atau di hibahkan maka suatu barang rampasan tersebut harus dimusnahkan.

Putusan hakim yang berbunyi bahwa barang bukti dirampas untuk kepentingan negara biasanya ditemui dalam perkara tindak pidana ekonomi, penyelundupan senjata api, bahan peledak, narkoba, korupsi dan pencucian uang termasuk tindak pidana cukai. Barang tersebut oleh Jaksa yang berwenang akan dikelola dengan berbagai cara yakni dijual lelang, digunakan untuk instansi kedinasan lainnya, serta ditetapkan agar menjadi aset Kejaksaan itu sendiri atau biasa disebut dengan Penetapan Status Penggunaan (PSP). Akan tetapi ada pula barang rampasan negara yang tidak dapat dijual lelang yaitu barang yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, karena benda tersebut tidak boleh dimiliki oleh umum.

Menurut Pasal 45 ayat (4) KUHP dan penjelasannya, "benda tersebut harus diserahkan kepada departemen yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku". Misalnya bahan peledak amunisi atau senjata api diserahkan kepada Departemen Pertahanan dan Keamanan. Barang yang dapat dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi biasanya benda tersebut merupakan alat untuk melakukan kejahatan misalnya golok untuk menganiaya korban atau linggis yang dipakai untuk membongkar rumah orang lain. Ada juga barang bukti yang sifatnya bernilai ekonomi, namun tetap dimusnahkan karena dapat mengganggu perekonomian ataupun kesehatan seperti rokok, pakaian bekas, kosmetik dan obat-obat tanpa izin edar.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan eksekusi pada putusan pidana khusus cukai, kejaksaan telah melakukan kerjasama dengan pihak bea cukai dalam bentuk MOU yakni Kesepakatan bersama antara Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI dan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan R.I. Nomor : Kep-82/BC/2012, Nomor: Kep-01/F/Fjp/04/2012 tanggal 5 April 2012 tentang Koordinasi Penegakan Hukum Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai.

Berkaitan dengan adanya kesepakatan bersama tersebut, penulis melakukan wawancara dengan Sinrang, S.H.,M,H, selaku jaksa fungsional pada Kejaksaan Negeri Makassar, yang pada intinya mengemukakan bahwa:<sup>12</sup>

Kesepakatan bersama itu, pada umumnya merupakan kesepakatan yang mengatur bentuk sinergitas melalui hubungan koordinasi antar instansi, seperti pertukaran informasi, data maupun supervisi kejaksaan terhadap penyidik PNS di Direktorat Bea Cukai, tetapi di dalamnya tidak banyak membahas terkait mengenai pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti yang statusnya telah ditetapkan oleh pengadilan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya penindakan terhadap barang bukti tidak diserahkan kepada kejaksaan secara nyata, melainkan tetap di bawah penguasaan dan pengawasan pihak bea dan cukai, hal ini dikarenakan jumlah barang bukti yang begitu banyak,

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara tanggal 6 Oktober 2020.

sehingga untuk memindahkan barang bukti tersebut akan memakan biaya yang tidak sedikit, karenanya serah terima berkas perkara tetap menggunakan berita acara dan disertakan sampel barang buktinya saja.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, penulis menyimpulkan bahwa pada dasarnya MOU terkait Kesepakatan bersama antara Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI dan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan R.I. Nomor: Kep-01/F/Fjp/04/2012 tidak mengatur secara tegas terkait pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti, hal tersebut memang seyogyanya tidak diatur dalam suatu kesepakatan bersama, karena di dalam KUHAP sudah jelas dan secara tegas mengatur bagaimana dan siapa yang berwenang terkait pelaksanaan eksekusi barang bukti, oleh karena itu pelaksanaan eksekusi barang bukti harus dilakukan oleh kejaksaan sebagai lembaga negara yang memperoleh amanat dari Undang-Undang.

Untuk melengkapi sekaligus mengonfirmasi temuan, penulis melakukan wawancara dengan Risaldy Abbas selaku aparat bea cukai pada kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP B Makassar, yang pada pokoknya menyatakan bahwa:<sup>13</sup>

Dalam tata organisasi direktorat bea dan cukai, telah dibentuk unit khusus yang bertugas pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti yakni Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan, proses pemusnahan barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap, dilakukan di kantor bea cukai dengan mengundang pihak kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Saya tidak mengetahui terkait aturan hukum yang mengharuskan bahwa pemusnahan barang bukti dilakukan oleh kejaksaan.

Menurut hemat penulis, praktik yang terjadi saat ini merupakan suatu kekeliruan, dimana proses pemusnahan barang bukti dilakukan oleh instansi bea dan cukai, karena KUHAP secara tegas mengatur bahwa kewenangan tersebut merupakan kewenangan kejaksaan, yakni Pasal 270 yang menegaskan bahwa Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya. Meskipun pada dasarnya ketentuan ini merupakan ketentuan yang bersifat umum, namun demikian setelah penulis teliti, dalam ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 Tentang cukai, tidak satupun di dalamnya yang mengatur secara khusus mengenai tata cara pemusnahan barang bukti.

Berkaitan dengan hal tersebut penulis melakukan penelusuran daring mengenai pelaksanaan pemusnahan barang bukti yang dilakukan di berbagai daerah, ditemukan bahwa memang terdapat beberapa perbedaan dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti ini. Seperti yang terjadi di Kota Makassar, Pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 telah dilakukan pemusnahan barang bukti terhadap barang kena cukai ilegal eks penindakan Kanwil Bea dan Cukai Silbagsel dan barang bukti hasil putusan pengadilan berupa 21.200.452 batang hasil tembakau dan 1.744 botol miras.<sup>14</sup> Kegiatan ini dilakukan di bawah koordinasi Kanwil Bea dan Cukai Silbagsel dengan melibatkan kejaksaan dan kepolisian serta unsur pimpinan daerah. Selanjutnya di Kejaksaan Negeri langsa, tepatnya pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020, telah dilakukan pemusnahan barang bukti

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara tanggal 7 Oktober 2020.

<sup>14</sup> <https://news.detik.com/berita/d-4765084/bea-cukai-musnahkan-rokok-dan-miras-ilegal-rp-12-miliar-di-makassar> diakses tanggal 10 Oktober 2020, Pukul 10.12 WITA.

berupa 105 perkara tindak pidana umum berupa ganja dan sabu-sabu serta 1 tindak pidana khusus yaitu penindakan oleh Bea Cukai berupa rokok tanpa pita cukai sebanyak 82 karton.<sup>15</sup> Ditempat berbeda lainnya yakni di Kejaksaan Negeri Bitung telah digelar pemusnahan barang bukti dari perkara tindak pidana cukai yang telah memiliki kekuatan hukum tetap pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 di halaman Kantor Kejaksaan Negeri Bitung. Kegiatan ini dilakukan di bawah koordinasi Kepala Kejaksaan Negeri Bitung, adapun yang dimusnahkan, yakni 4.800 botol minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA) golongan B dengan merk King, 2 buah smartphone.<sup>16</sup>

Sehubungan dengan penelitian yang penulis lakukan, pendapat narasumber tersebut di atas memang benar adanya, bahwa di berbagai daerah pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti tindak pidana cukai masih belum seragam. Seharusnya Kejaksaan sebagai lembaga yang diberikan kewenangan oleh Undang-undang yang melaksanakan pemusnahan barang bukti dengan melibatkan unsur pimpinan daerah. Karenanya perlu ditekankan kembali bahwa pelaksana eksekusi terhadap barang rampasan negara yang akan dimusnahkan tetap dilaksanakan oleh Jaksa, kecuali apabila Undang-undang menentukan lain, maka berlakukan asas *Lex Specialis derogat Lex Generalis*.

Untuk mekanisme pemusnahan barang rampasan, kejaksaan berpedoman pada Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-089/J.A/1988 Tentang Penyelesaian Barang Rampasan. Dalam KEPJA ini dijelaskan bahwa dalam rangka intensifikasi pendapatan negara perlu diadakan suatu peraturan yang diharapkan bermanfaat untuk melancarkan, mempermudah dan mempercepat penyelesaian barang bukti yang dalam hal dirampas untuk negara yang dipandang perlu untuk dibenahi melalui keputusan Jaksa Agung.

## 2. Pelelangan Barang Sitaan Tindak Pidana Cukai

Terkait mengenai pelelangan barang sitaan, selain mengacu ke beberapa peraturan Kejaksaan sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Pejabat yang disertai kewenangan untuk melakukan pelelangan juga memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kementerian Keuangan Nomor. 13/PMK.06/2018 tentang Lelang Barang Rampasan Negara, atau Benda Sita Eksekusi yang Berasal dari Kejaksaan Republik Indonesia. Adapun dari berbagai ketentuan tersebut serta dari berbagai hasil wawancara, penulis menyimpulkan sebagai berikut.

Pertama, setelah Kepala Sub Bagian Pembinaan (Kasubagbin) selaku pejabat yang berwenang mengelola barang rampasan menerima barang-barang yang diserahkan oleh Kepala Seksi Pengelolaan Barang bukti maka Kasubagbin akan memeriksa kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk pelelangan serta kesesuaian barang terhadap berita acara penyerahan barang yang diberikan. Apabila barang yang hendak dikelola telah layak untuk dikelola maka Kasubagbin

---

<sup>15</sup> <https://republika.co.id/berita/qf3bbx349/bea-cukai-ikut-musnahkan-barang-bukti-tindak-pidana-langsaa>, diakses tanggal 10 Oktober 2020, Pukul 10.20 WITA.

<sup>16</sup> <https://kejaati-sulawesiutara.kejaksaan.go.id/2019/12/16/kejari-bitung-gelar-pemusnahan-barang-bukti-tindak-pidana-cukai/>, diakses tanggal 10 Oktober 2020, Pukul 10.30 WITA.

akan melakukan beberapa metode atau cara-cara pengelolaan barang rampasan. Adapun metode-metode atau cara pengelolaan yang dilakukan Kejaksaan ialah:

*a. Penjualan langsung*

Penjualan langsung ialah Kejaksaan dalam melakukan pengelolaan barang rampasan dapat menjual langsung kepada masyarakat yang berminat membeli barang-barang hasil rampasan negara. Pejabat penjual langsung barang rampasan dalam Kejaksaan Agung di tingkat pusat ialah Kepala Pusat Pemulihan Aset (PPA) , dan dalam Kejaksaan Negeri ialah Kepala Sub Bagian Pembinaan (Kasubbagbin). Penjualan langsung barang rampasan yang dilakukan oleh Kejaksaan tidak memerlukan persetujuan Menteri atau Presiden atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam praktiknya di dalam Kejaksaan Negeri Medan adapun tahap-tahap dalam melaksanakan penjualan langsung barang rampasan yang dilakukan oleh Kejaksaan ialah antara lain:

Pertama, Kejaksaan akan berkoordinasi dengan KPKNL dalam melakukan penilaian fisik dan harga terhadap seluruh barang yang akan dijual langsung oleh Kejaksaan. Kedua, Kejaksaan akan mengeluarkan pengumuman kepada masyarakat peminat barang rampasan yang menerangkan segala jenis barang yang sedang dijual lengkap dengan harga masing-masing barang yang dijual oleh Kejaksaan dalam tempo waktu 7 (tujuh) hari. Ketiga, Kejaksaan membuka pelayanan untuk masyarakat yang ingin membeli langsung barang rampasan tersebut. Lalu hasil penjualan barang rampasan tersebut langsung disetor ke kas negara dan masuk ke dalam penerimaan negara bukan pajak.

*b. Penjualan dengan Lelang*

Penjualan lelang dilakukan oleh Kejaksaan dengan bekerja sama dengan KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) sebagai kantor pelayanan lelang masyarakat. Pejabat Penjual Lelang dalam Kejaksaan Agung di pusat ialah Kepala Pusat Pemulihan Aset (PPA) dan dalam Kejaksaan Negeri ialah Kepala Sub Bagian Pembinaan melalui Kepala Urusan Keuangan.

Dalam praktiknya adapun tahap-tahap dalam pelaksanaan penjualan lelang ialah: Pertama, Kejaksaan bekerja sama dengan dinas yang berkaitan dengan barang tersebut untuk menilai secara fisik dan menentukan harga terhadap barang-barang yang nantinya akan dilelang oleh KPKNL. Contohnya, jika barang yang akan di lelang berupa kendaraan bermotor maka dinas yang akan dilibatkan ialah Dinas Perhubungan untuk menilai fisik kendaraan bermotor, serta Dinas Perdagangan untuk menetapkan harga yang layak untuk melelang kendaraan bermotor tersebut. Tetapi jika barang yang akan dinilai berupa Kapal Laut, Kejaksaan akan melibatkan Syahbandar dalam melakukan penilaian fisik begitu pula dengan barang-barang lainnya harus melibatkan dinas yang berkaitan dengan barang tersebut, termasuk di dalamnya saat melakukan pelelangan barang bukti tindak pidana cukai, harus berkordinasi dengan direktorat jenderan bea dan cukai.

Kedua, Kejaksaan memberikan surat permohonan kepada KPKNL untuk melelang barang-barang rampasan yang telah dinilai oleh dinas terkait. Ketiga, KPKNL meberikan surat kepada Kejaksaan yang berisikan agar Kejaksaan melengkapi berkas yang diperlukan untuk persyaratan dilakukannya pelelangan. Keempat, Setelah melengkapi berkas yang diminta oleh KPKNL

Kejaksaan mengirimkan surat bahwa berkas yang diperlukan sudah lengkap dan beserta lampiran dokumen-dokumen yang diperlukan tersebut.

Kelima, KPKNL mengirimkan surat kepada Kejaksaan yang berisikan keterangan waktu dan tanggal akan dilakukannya pelelangan serta perintah agar Kejaksaan membuat pengumuman kepada masyarakat bahwasanya akan ada dilakukan pelelangan barang rampasan yang akan dilakukan di KPKNL 7 (tujuh) hari sebelum dilakukannya pelelangan. Keenam, KPKNL membuka pelelangan secara online pada hari yang telah ditentukan dengan sistem close-bidding atau lelang tertutup. Ketujuh, KPKNL memberikan surat pengantar pemenang lelang untuk mengambil barang yang telah dibeli oleh pemenang lelang di Kantor Kejaksaan. Kedelapan, Jika ada sebagian barang-barang rampasan tersebut yang disimpan di Rupbasan maka Kejaksaan akan memberikan surat pengantar kepada pemenang lelang untuk mengambil barang yang telah dibeli oleh pemenang lelang di Kantor Rupbasan. Kesembilan, Hasil dari pelelangan langsung tersebut akan langsung masuk ke kas negara dalam penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

### **Tantangan Pelaksanaan Eksekusi Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Cukai di Kejaksaan Negeri Makassar**

#### **1. Substansi Hukum**

Sehubungan dengan faktor penghambat pelaksanaan eksekusi barang bukti yang dirampas untuk negara ataupun barang bukti yang dimusnahkan sebenarnya telah disinggung pada pembahasan sebelumnya. Bahwasanya yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan eksekusi adalah ketidakjelasan dalam praktik mengenai siapa yang berwenang untuk melakukan pelaksanaan eksekusi tersebut. Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan Jaksa Fungsional Makassar, disebutkan bahwa pada dasarnya hal tersebut merupakan kewenangan kejaksaan, namun berdasarkan pengalamannya dalam praktik terdapat tidak pastian dimana terjadi perbedaan di masing-masing wilayah, seperti di wilayah yang perkara cukainya rendah, barang bukti masih dapat dialihkan ke kejaksaan, dan dilaksanakan pemusnahan di kejaksaan pula, sedangkan pengalaman narasumber untuk pemusnahan hasil kejahatan cukai di Kota Makassar, karena jumlahnya banyak maka dilakukan pemusnahan di tempat barang tersebut di simpan, biasanya di gudang kantor bea dan cukai.

Sehubungan dengan hal tersebut, penulis berpandangan bahwa untuk menyelesaikan masalah ini perlu regulasi yang jelas terkhusus dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai. Seharusnya Undang-undang perubahan ini sudah mampu mengakomodir persoalan yang muncul dalam praktik, dimana sudah mengatur mengenai proses pelaksanaan terhadap eksekusi barang bukti tindak pidana cukai yang telah berkekuatan hukum tetap, namun berdasarkan penelusuran penulis, tidak ditemukan satupun aturan pasal yang menyinggung persoalan ini. Oleh karena tidak diatur dalam undang-undang khusus, dengan demikian Kejaksaan adalah lembaga yang paling berhak melaksanakan eksekusi tersebut, dengan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara pidana.

## 2. Struktur Hukum

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Sinrang, S.H.,M,H, selaku jaksa fungsional pada Kejaksaan Negeri Makassar, yang pada intinya mengemukakan bahwa:<sup>17</sup> Salah satu faktor penghambat pelaksanaan eksekusi oleh kejaksaan adalah kurangnya koordinasi antara lembaga penegak hukum terkait yang berwenang dalam penindakan tindak pidana cukai ini. Dimana setiap instansi berusaha untuk menjadi yang paling berperan dalam penyelesaian tindak pidana ini, mulai dari awal hingga akhir, terlebih berkaitan dengan barang bukti. Namun demikian hal ini harus segera diselesaikan dengan aturan hukum yang jelas, karena bagaimanapun, ketidakteraturan di lapangan tidak lain disebabkan oleh tidak adanya aturan hukum yang jelas mengenai bagaimana seharusnya prosedur dan mekanisme pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti hasil tindak pidana cukai tersebut.

Faktor lainnya yang juga menjadi penghambat adalah mengenai ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk pelaksanaan pemeliharaan barang bukti hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini dikarenakan pada tindak pidana cukai, barang bukti relatif banyak dan ada yang berbahaya bagi lingkungan, oleh karena itu dibutuhkan sarana dan rasarana yang memadai seperti alat angkut, tempat/gudang penyimpanan sampai dengan peralatan pengamanan terkhusus pada saat eksekusi dilaksanakan.

Selanjutnya faktor penghambat yang penulis temukan berkaitan dengan persoalan eksekusi ini adalah kurangnya pemahaman aparat terkait dengan regulasi hukum acara pidana, dimana berdasarkan hasil wawancara penulis dengan aparat bea dan cukai, pada umumnya mereka tidak mengetahui aturan yang mengatur tentang kewenangan pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti yang tindak pidananya telah berkekuatan hukum tetap.

Selain itu, berdasarkan penelusuran penulis, terdapat faktor yang juga sangat berpengaruh dalam pelaksanaan eksekusi ini, yakni berkaitan dengan perolehan premi terhadap keberhasilan penindakan tindak pidana cukai. Penulis menemukan bahwa dalam penindakan suatu tindak pidana kepabeanan terkhusus yang berkaitan dengan cukai, telah diatur mengenai perolehan premi, yakni berdasarkan peraturan direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Per-44/BC/2016 tentang Tata cara pengajuan permohonan, pengelolaan, pembagian dan pertanggungjawaban premi. Dalam Pasal 2 ketentuan tersebut diatur bahwa:

- (1) Orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau unit kerja yang berjasa dalam menangani pelanggaran kepabeanan dan/atau cukai berhak memperoleh Premi.
- (2) Berjasa dalam menangani pelanggaran kepabeanan dan/atau cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berjasa baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam menangani:
  - a. pelanggaran administrasi kepabeanan dan/atau cukai, meliputi memberikan informasi, menemukan baik secara administrasi maupun secara fisik, mempertahankan temuan yang diajukan upaya hukum, sampai dengan menyelesaikan penagihan; atau

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara tanggal 6 Oktober 2020.

- b. pelanggaran pidana kepabeanan dan/atau cukai, meliputi memberikan informasi, melakukan penangkapan, penyidikan, dan penuntutan.
- (3) Berjasa dalam menangani pelanggaran administrasi kepabeanan dan/atau cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. memberikan informasi pelanggaran administrasi termasuk yang melakukan pengujian dan/atau konfirmasi data, informasi, atau contoh uji yang digunakan sebagai dasar pengambilan kesimpulan dalam penetapan sanksi;
  - b. menemukan pelanggaran baik secara administrasi maupun secara fisik termasuk yang menetapkan sanksi;
  - c. mempertahankan temuan yang diajukan upaya hukum; dan/atau
  - d. kegiatan lain sampai dengan penyelesaian penagihan.
- (4) Berjasa dalam menangani pelanggaran pidana kepabeanan dan/atau cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. memberikan informasi pelanggaran pidana termasuk yang berasal dari analisis intelijen;
  - b. melakukan penangkapan atau penindakan termasuk yang memberikan dukungan sarana operasi Bea dan Cukai;
  - c. melakukan penyidikan termasuk penelitian (penyelidikan), membantu proses administrasi penyidikan serta pengadministrasian atau pengelolaan Barang Hasil Penindakan (BHP) dan/atau Barang Bukti; dan/atau
  - d. melakukan penuntutan pelanggaran.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 3 diatur sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) Premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diberikan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari:
- a. pelanggaran administrasi kepabeanan dan/atau cukai yaitu:
    - 1. sanksi administrasi berupa denda; atau
    - 2. sanksi administrasi berupa denda atas pelanggaran pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain;
  - b. pelanggaran pidana kepabeanan dan/atau cukai, yaitu:
    - 1. sanksi pidana berupa denda;
    - 2. hasil lelang barang yang berasal dari tindak pidana kepabeanan dan/atau cukai;
    - 3. nilai atas barang yang menurut peraturan perundang-undangan tidak boleh dilelang; dan/atau
    - 4. barang bukti berupa uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang disita penyidik PNS DJBC dari tindak pidana kepabeanan dan/atau cukai dan dirampas berdasarkan putusan pengadilan.
- (2) Besaran Premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), atas:
- a. sanksi administrasi berupa denda dari 1 (satu) pelanggaran administrasi kepabeanan dan/atau cukai;

- b. sanksi administrasi berupa denda dari hasil audit kepabeanaan dan/atau audit cukai terhadap 1 (satu) auditee dalam 1 (satu) periode audit; atau hasil penyidikan terhadap 1 (satu) pelanggaran pidana kepabeanaan dan/atau cukai.

Berdasarkan konstruksi hukum tersebut, dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan penindakan tindak pidana kepabeanaan termasuk tindak pidana cukai, dikenal istilah pemberian premi. Dimana setiap aparat yang memiliki peran dan berjasa melakukan penindakan akan diberikan penghargaan dari negara. Hal ini dapat dimaklumi mengingat bahwa efektivitas penegakan hukum dan pengungkapan tindak pidana cukai berdampak besar terhadap pemasukan keuangan negara ataupun dalam menjaga stabilitas perekonomian negara.

Hal ini sebenarnya tidak dapat sepenuhnya disebut sebagai kendala, mengingat pemberian premi merupakan salah satu cara untuk memotivasi aparat untuk dapat bekerja lebih giat dan akuntabel. Namun demikian dalam kaitannya dengan penelitian penulis, khususnya berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi oleh kejaksaan, tentu hal ini berpotensi menjadi suatu kendala, dikarenakan setiap aparat terkait akan berupaya menjadi aktor dibelakang penanganan tindak pidana ini. Tidak hanya berkaitan dengan penanganan secara keseluruhan, melainkan juga dalam pengelolaan barang bukti, dimana dalam ketentuan tersebut di atas, diatur bahwa pemberian premi juga diberikan kepada mereka yang melakukan penyidikan termasuk penelitian (penyelidikan), membantu proses administrasi penyidikan serta pengadministrasian atau pengelolaan Barang Hasil Penindakan (BHP) dan/atau Barang Bukti.

Penghargaan yang diberikan dapat dikatakan bukan merupakan nilai yang kecil, diman Premi yang diberikan adalah sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari sanksi pidana berupa denda, hasil lelang barang yang berasal dari tindak pidana kepabeanaan dan/atau cukai, nilai atas barang yang menurut peraturan perundang-undangan tidak boleh dilelang dan/atau barang bukti berupa uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang disita penyidik PNS DJBC dari tindak pidana kepabeanaan dan/atau cukai dan dirampas berdasarkan putusan pengadilan. Yang mana besaran Premi sebagaimana dimaksud diberikan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) terhadap 1 (satu) pelanggaran pidana kepabeanaan dan/atau cukai.

## Penutup

Pelaksanaan eksekusi barang bukti dalam perkara tindak pidana cukai yang telah berkekuatan hukum tetap dalam praktiknya terdapat ketidakseragaman pada tataran implementasi. Praktik di Kejaksaan Negeri Makassar, pelaksanaan eksekusi dilaksanakan oleh Kanwil Bea dan Cukai Kota Makassar sementara Undang-Undang tentang Cukai tidak mengatur secara khusus mengenai pelaksanaan eksekusi tersebut. Sehingga, hal ini merupakan suatu penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 270 KUHAP yang menentukan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan Salinan surat putusan kepadanya.

Faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan eksekusi barang bukti dalam Tindak pidana Cukai di Kejaksaan Negeri Makassar terdiri atas dua faktor: Pertama, berkaitan dengan substansi hukum dimana Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tidak mengatur secara tegas terkait tata cara pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti tindak pidana cukai. Kedua, faktor struktur hukum, yakni terkait masalah tidak memadainya sarana dan prasarana untuk pengangkutan dan penyimpanan serta pemusnahan barang bukti tindak pidana cukai. Untuk itu, perlu perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007, dimana diatur secara tegas mengenai prosedur dan mekanisme termasuk di dalamnya pihak terkait dalam pelaksanaan putusan terkait barang bukti tindak pidana cukai yang telah berkekuatan hukum tetap. Perubahan terhadap UU tersebut merupakan satu-satunya jalan untuk melakukan tertib pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti, karena Jaksa memperoleh kewenangan dari UU Nomor 8 Tahun 1981 sehingga untuk mengalihkan kewenangan tersebut hanya dapat dilakukan dengan aturan hukum khusus yang sederajat, dan tidak dapat diselesaikan melalui peraturan di bawah undang-undang terlebih hanya melalui kesepakatan bersama.

## Referensi

### *Buku*

- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Ahmadi Miru, 2013, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Lilik Mulyadi, 2007. *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, PT. Alumni, Bandung.
- M. Yahya Harahap, 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Cet 15, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahkamah Agung RI, 2003. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung, Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara serta Organisasi dan Tata Kerja*, Kepaniteraan/sekretariat Jendral Mahkamah Agung-RI.
- Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Modul Eksekusi, 2019, *Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa, Setia Untung Arimuladi dan Tim Penyusun*, Jakarta. Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI.

- Monang Siahaan, 2017. *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, PT. Grasindo, Jakarta.
- Muhammad Taufiq, 2014. *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokraksi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- P.A.F. Lamintang, 2010. *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Yudi Kristiana, 2006. *Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Jurnal Ilmiah:

- Al Anshori, Milyan Risydan. 2016. "Penguatan Bea Cukai secara Kelembagaan dalam Menghadapi Kejahatan Transnasional." *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* Vol. 1, no. 1: 45-60.
- Budi Ispriyarso, 2018. "Upaya Hukum Dalam Sengketa Pajak." *Administrative Law & Governance Journal* Vol. 3, no. 1: 9-14.
- Cut Elfida. 2016. "Pemusnahan Barang Ilegal di Aceh dalam Perspektif Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 dan Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* Vol. 15, No. 2: 213-230.
- Jatmiko Winarno. 2013. "Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan." *Jurnal Independent* Vol. 1, No. 2: 1-7.
- Leny Pratiwi. 2018. "Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum terhadap Perbedaan Pengaturan Barang Impor dalam Keadaan Baru." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, FH-UIN, Vol. 25, No. 1: 69-91.